

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

DINAS KESEHATAN

Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo Nomor 57 Lamongan 62211
Telp (0322) 321338.Fax. (0322) 321338
E-mail : dinkes@lamongan.go.id Website www.lamongankab.go.id

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN

Nomor : 188/ 100 /413.102/2022

T E N T A N G

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi yang cepat dan mudah di Kabupaten Lamongan, yang berkaitan dengan penyelenggaraan di Organisasi Pemerintah Daerah, maka perlu menunjuk pengelola informasi dan dokumentasi,
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 254);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 11 Tahun 2005 tentang

Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah tahun 2005 Nomor 5 Seri E);

8. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2011/D);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : PPID Pembantu Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan sebagaimana Diktum Pertama mempunyai tugas :
1. penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian, dan Pengamanan Informasi;
 2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
 3. Pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, sederhana;
 4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
 5. Pengujian konsekuensi;
 6. Pengklasifikasian informasi dan atau cara pengubahannya;
 7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
 8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 04 Januari 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LAMONGAN



dr. TAUFIK HIDAYAT
Pembina Utama Muda
NIP. 19630702 198903 1 012


LAMPIRAN I

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan

Nomor : 188/ 100 /413.102/2022

Tanggal : 04 Januari 2022

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN



Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 04 Januari 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LAMONGAN


dr. TAUFIK HIDAYAT
Pemula Utama Muda
NIP. 19630702 198903 1 012